



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23
ATAS JASA PERCETAKAN PADA PT XYZ**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Farah Ivanka

1702033035

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA PERPAJAKAN
JAKARTA
2020



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23
ATAS JASA PERCETAKAN PADA PT XYZ**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Farah Ivankha

1702033035

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI DILPOMA TIGA PERPAJAKAN
JAKARTA
2020

PERSETUJUAN LAPORAN TUGAS AKHIR

JUDUL : Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23
Atas Jasa Percetakan Pada PT XYZ
NAMA : Farah Ivanka
NIM : 1702033035
PROGRAM STUDI : D3 Perpajakan
FAKULTAS : Ekonomi dan Bisnis
TAHUN AKADEMIK : 2019/2020

Diterima dan disetujui untuk dilakukan dalam evaluasi Laporan Tugas Akhir

Jakarta, 6 Agustus 2020

Mengetahui,

Ketua Program Studi



Dewi Pudji Rahayu, SE, M.Si

Dosen Pembimbing



Sumardi, SE, M.Si

PENGESAHAN LAPORAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23
ATAS JASA PERCETAKAN PADA PT ABC**


Oleh:

Nama : Farah Ivankha
NIM : 1702033035
Program Studi : Diploma Tiga Perpajakan


Telah dievaluasi dan disahkan oleh Tim Evaluasi Program Diploma Tiga Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, Jakarta

Pada tanggal : Jakarta, 09 September 2020

Ketua, merangkap Anggota


(M. Nurrahudin, SE., M.Si.)

Anggota,


(Darani Heriancyah S.E., M.Si)

Mengetahui,

Ketua Program Studi D3 Perpajakan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Prof. DR. HAMKA



Dewi Pudji Rahayu, SE, M.Si

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Prof. DR. HAMKA

Nuryadi Wijiharjono, S.E, M.M

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarokatuh

Segala puji hanya milik Allah *Subhanahu wa Ta'ala* semata yang telah memberi nikmat kesehatan dan menganugrahkan akal pikiran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir di Seksi Perpajakan Departemen Akuntansi Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (PERURI), dengan judul "**Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Percetakan Pada Perum Peruri**". Shalawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad *Shallallah Alayhi wa Sallam* beserta keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir hayat.

Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan mata Tugas Akhir. Terciptanya Tugas Akhir ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Tanpa kehadiran orang tersebut Tugas Akhir ini tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Maka dari itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Gunawan Suryoputro., M.Hum selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
2. Bapak Dr. Nuryadi Wijiharjono S.E, M.M, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
3. Bapak Dr. Zulpahmi S.E, M.Si, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
4. Bapak Dr. Sunarta S.E, M.M selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
5. Bapak Tohirin S.H.I, M.Pd.I, selaku Wakil Dekan III dan IV Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA.
6. Ibu Dewi Pudji Rahayu., SE., M.Si selaku Ketua Program Studi Perpajakan (D3 Perpajakan) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

7. Bapak Sumardi, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan dan koreksi serta arahan hingga terselesaikannya laporan hasil magang ini.
8. Dosen-dosen yang telah memberi bekal ilmu yang berguna selama penulis belajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
9. Bapak Muhammad Ershad selaku Kepala Departemen Akuntansi Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia.
10. Ibu Hasti Eka Puryanti selaku Pembimbing Lapangan yang telah memberi kesempatan dan kepercayaan kepada penulis untuk melaksanakan magang di Seksi Perpajakan.
11. Kak Ratrie Putri Kharisma, selaku Mentor Lapangan yang bersedia membantu penulis dalam pengumpulan data yang dibutuhkan.
12. Seluruh staff Departemen Akuntansi yang telah membantu dan membimbing penulis selama pelaksanaan Praktek Magang.
13. Saya mengucapkan terimakasih kepada kedua Orang Tua, Adik, dan Sahabat yang senantiasa memberikan dukungan dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini dengan baik.
14. Teman-teman angkatan 2017 Program Diploma Tiga Perpajakan yang telah memberi dukungan serta motivasi kepada penulis yang sama-sama sedang berjuang menyusun laporan.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih memiliki banyak keterbatasan dan kekurangan. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun guna kesempurnaan Tugas Akhir ini. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca.

Jakarta, 06 Juni 2020
Penulis,



Farah Ivankha
NIM. 1702033035

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN LAPORAN TUGAS AKHIR	iii
PENGESAHAN LAPORAN TUGAS AKHIR	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan	5
<i>1.2.1 Pokok Permasalahan</i>	5
<i>1.2.2 Pembatasan Permasalahan</i>	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan	6
<i>1.3.1 Tujuan Penulisan</i>	6
<i>1.3.2 Manfaat Penulisan</i>	6
1.4 Metode Penulisan	7
<i>1.4.1 Teknik Pengumpulan Data</i>	7
<i>1.4.2 Metode Analisis Data</i>	8
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
2.1 Beberapa Pengertian Pokok	9
<i>2.1.1 Pengertian Pajak</i>	9
<i>2.1.2 Fungsi Pajak</i>	10
<i>2.1.3 Pengelompokan Pajak</i>	11
<i>2.1.4 Asas Pemungut Pajak</i>	13
<i>2.1.5 Sistem Pemungut Pajak</i>	14
<i>2.1.6 Syarat Pemungutan Pajak</i>	15
2.2 Pajak Penghasilan	16

2.2.1	<i>Pengertian Pajak Penghasilan</i>	16
2.2.2	<i>Subjek Pajak Penghasilan</i>	17
2.2.3	<i>Objek Pajak Penghasilan</i>	18
2.2.4	<i>Jenis Pajak Penghasilan</i>	21
2.3	<i>Pajak Penghasilan Pasal 23</i>	26
2.3.1	<i>Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23</i>	26
2.3.2	<i>Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 23</i>	27
2.3.3	<i>Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23</i>	27
2.3.4	<i>Tarif dan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23</i>	28
2.3.5	<i>Dikecualikan dari Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23</i>	36
2.3.6	<i>Saat Terutang, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23</i>	38
2.3.7	<i>Sanksi Perpajakan</i>	39
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN		
3.1	<i>Hasil Pengamatan</i>	42
3.1.1	<i>Sejarah Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (PERURI)</i>	42
3.1.2	<i>Tujuan Peruri</i>	43
3.1.3	<i>Visi dan Misi Perusahaan</i>	44
3.1.4	<i>Struktur Organisasi Perusahaan</i>	45
3.1.5	<i>Kegiatan Umum Perusahaan</i>	46
3.2	<i>Pembahasan</i>	47
3.2.1	<i>Perhitungan/Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Sponsorship pada PT XYZ</i>	47
3.2.2	<i>Pelaksanaan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Percetakan pada PT XYZ</i>	52
3.2.3	<i>Pelaksanaan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Percetakan pada PT XYZ</i>	54
3.2.4	<i>Prosedur Pemotongan dan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT XYZ</i>	59

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan 77

4.2 Saran..... 78

DAFTAR PUSTAKA 79

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
1	Struktur Organisasi Divisi	45
2	Bukti Pemotongan PPh Pasal 23	58
3	Bukti Pemotongan PPh Pasal 23	59
4	Bukti Pemotongan PPh Pasal 23	60
5	Cetakan Kode Billing PPh Pasal 23	62
6	Bukti Pembayaran PPh Pasal 23	63
7	Surat Setoran Pajak PPh Pasal 23.....	65
8	SPT Masa PPh Pasal 23.....	67
9	Bukti Penerimaan Elektronik PPh Pasal 23	69

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
1	Jasa Lain Sebagai Objek Pajak Penghasilan pasal 23.....	29
2	Jasa Penunjang Di Bidang Penambangan Migas dan Panas Bumi.....	31
3	Jasa Penambangan dan Jasa Penunjang di Bidang Penambangan Selain Migas.....	32
4	Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23.....	33
5	Perhitungan Pajak Penghasilan atas Dividen, Bunga, dan Sewa	34
6	Rekapan Daftar Pemotongan PPh Pasal 23 yang telah dipotong pada tahun 2019	50
7	Daftar Pembayaran PPh 23 Tahun 2019 pada PT XYZ (Jakarta)...	53
8	Daftar Pembayaran PPh 23 Tahun 2019 pada PT XYZ (Karawang).....	54
9	Daftar Pelaksanaan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun 2019 pada PT XYZ (Jakarta)	55
10	Daftar Pelaksanaan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun 2019 pada PT XYZ (Karawang)	56
11	Prosedur Pemotongan dan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT XYZ	59

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul	Lembar
1	Formulir Pengajuan Judul Laporan Tugas Akhir	1/5
2	Lembar Konsultasi Laporan Tugas Akhir	2/5
3	Evaluasi Laporan Tugas Akhir	3/5
4	Evaluasi Laporan Tugas Akhir	4/5
5	Daftar Riwayat Hidup	5/5

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara membutuhkan sumber penerimaan untuk membiayai pengeluarannya, salah satu sumbernya yaitu pajak. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disahkan oleh pemerintah, sumber penerimaan negara terdiri dari Penerimaan Negara dari Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Penerimaan Negara Bukan Pajak yaitu pendapatan negara seperti dari hasil tambang, perdagangan, dan lain-lain. Tetapi sumber penerimaan dari bukan pajak, jumlahnya tidak signifikan dan penerimaan dari pajak selalu meningkat setiap tahunnya. Peningkatan penerimaan pajak tersebut untuk membiayai keseluruhan pengeluaran pemerintah dalam pembangunan nasional yang akan dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan, dan pajak juga sangat penting dalam mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Selain itu, untuk mencapai penerimaan pajak tersebut diperlukan peran serta masyarakat dalam bentuk kesadaran dan kepedulian membayar pajak. Hal tersebut sebagai wujud semangat gotong royong masyarakat dalam pembangunan nasional.

Penerimaan pajak setiap tahunnya cenderung meningkat, walau belum sepenuhnya memenuhi target 100%. Dalam APBN tahun 2020 pemerintah menentukan target penerimaan dari pajak sebesar 1.865,7T dengan tax ratio

11,6% PDB. Target penerimaan pajak akan tercapai apabila Wajib Pajak sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak. Namun pada kenyataannya, kesadaran dari Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya masih rendah. Disisi lain jumlah Wajib Pajak di Indonesia masih sangat kecil dibanding dengan jumlah keseluruhan penduduk di Indonesia. Kesadaran kewajiban membayar pajak yang mendorong Wajib Pajak untuk membayar pajak salah satunya adalah kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara.

Tingkat kesadaran masyarakat Indonesia terhadap pembayaran pajak tergolong masih rendah. Hal ini bisa dilihat dari tax ratio dari tahun ke tahun, 2015 (9,19%), 2016 (8,91%) dan pada tahun 2017 (8,47%). Bisa dikatakan bahwa tingkat pembayaran pajak di Indonesia tertinggal dibandingkan dengan negara lain. Ada beberapa faktor yang menyebabkan tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih rendah, diantaranya; masyarakat tidak taat pada UU perpajakan, kurang percaya pada aparat pajak, membayar pajak belum menjadi budaya dalam masyarakat, dan anggapan masyarakat tidak terbukanya pemerintah terhadap penggunaan uang pajak. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak (DJP) harus memberikan perhatian dan penanganan yang serius dalam pengelolaannya. Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak hanya mengandalkan peran dari Direktorat Jendral Pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para Wajib Pajak itu sendiri.

Sesuai dengan UU nomor 28 tahun 2007 pasal 1 ayat (1), Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang kepada orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, bagi negara diatur dengan UUD tanpa imbalan atau balas jasa, yang sebesar-besarnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Oleh sebab itu, pemahaman masyarakat mengenai peraturan perpajakan sangatlah penting, dalam membangun kesadaran dan kepedulian Wajib Pajak untuk membayar pajak. Melakukan sosialisasi tentang pajak, meningkatkan mutu pelayanan kepada Wajib Pajak dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pajak merupakan beberapa langkah yang dapat membangun kesadaran dan kepedulian serta sukarela Wajib Pajak.

Sesuai ketentuan perpajakan yang ada, sistem perpajakan yang dianut di Indonesia adalah *Self Assessment System* yaitu masyarakat secara mandiri mendaftarkan sendiri sebagai Wajib Pajak selanjutnya, menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Setelah itu, Direktorat Jendral Pajak melakukan pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat atas pelaksanaan ketentuan perpajakannya. Oleh karna itu sangat penting bagi masyarakat untuk mengetahui ketentuan umum dan tata cara perhitungan dan pelaporan yang berlaku.

Namun ada kekurangan dalam sistem ini salah satunya karena Wajib Pajak memiliki wewenang untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang, maka biasanya Wajib Pajak akan mengusahakan agar dapat menyetorkan pajak sekecil mungkin. Untuk mengurangi adanya kecurangan dalam sistem *Self Assessment*, maka ada sistem lain yaitu *Witholding system* yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus

dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Pada *withholding system* wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, contohnya pemotongan pajak penghasilan karyawan yang dipotong oleh bendahara instansi terkait jadi karyawan tidak perlu lagi ke KPP untuk membayar pajak atas penghasilannya. Jenis pajak yang menggunakan *withholding system* di Indonesia diantaranya yaitu Pajak Penghasilan Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPN dan PPh Final Pasal 4 ayat (2).

Ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dibayarkan (Moch. Didi Setiadi dan Imam Akhadi, 2017). Pajak Penghasilan Pasal 23 dikenakan saat adanya transaksi antara penjual (penyedia jasa) dan pembeli (penerima jasa). Penjual akan dikenakan PPh Pasal 23 dan pembeli yang memakai jasa akan memotong PPh Pasal 23 dan melaporkannya ke Kantor Pajak.

PT XYZ merupakan salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bergerak dalam Jasa Percetakan ini pasti akan melakukan pemotongan terhadap tagihan yang mereka bayarkan kepada lawan transaksi mereka. Untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya diperlukan mekanisme yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan perubahan perundang-undangan perpajakan yang membawa dampak perhitungan dan pelaporan pajak

secara benar, dan memudahkan Wajib Pajak dalam proses perpajakannya, diharapkan Wajib Pajak dapat menjadi lebih patuh dan melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik unuk mengambil judul tugas akhir yaitu “**Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Percetakan pada PT XYZ**”.

1.2 Permasalahan

1.2.1 Pokok Permasalahan

Pokok permasalahan yang akan diidentifikasi dengan Laporan Tugas Akhir adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan mekanisme perhitungan/pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Percetakan pada PT XYZ.
2. Bagaimana penerapan mekanisme penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Percetakan pada PT XYZ.
3. Bagaimana penerapan mekanisme pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Percetakan pada PT XYZ.
4. Bagaimana prosedur pemotongan dan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT XYZ.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya pembahasan masalah yang tercakup dalam PPh Pasal 23, maka penulis membatasi pembahasan pada PPh Pasal 23 atas Jasa Percetakan pada PT XYZ tahun 2019.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam Laporan Tugas Akhir (LTA) ini yaitu :

1. Untuk mengetahui penerapan mekanisme perhitungan/pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Percetakan pada PT XYZ.
2. Untuk mengetahui penerapan mekanisme penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Percetakan pada PT XYZ.
3. Untuk mengetahui penerapan mekanisme pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Percetakan pada PT XYZ.
4. Untuk mengetahui prosedur pemotongan dan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT XYZ.

1.3.2 Manfaat Penulisan

Manfaat yang penulis susun dalam karya tulis ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Dapat menambah ilmu pembelajaran dan informasi terkait bagaimana penerapan pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 di PT XYZ.

2. Bagi Universitas

Menambah referensi bagi dunia akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHAMKA yang berkaitan dengan prosedur *withholding tax system* Pajak

Penghasilan Pasal 23 Wajib Pajak Orang Pribadi yang sesuai dengan penerapan peraturan perpajakan yang berlaku.

3. Bagi Perusahaan

Hasil Laporan Tugas Akhir ini dapat digunakan sebagai bahan informasi yang dapat dipakai sebagai bahan analisis untuk menambah ketentuan dan kepatuhan serta meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) perusahaan dalam menjalankan kewajiban sebagai Wajib Pajak.

1.4 Metode Penulisan

1.4.1 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini penulis menggunakan metode yang dijadikan sarana mencari informasi berkaitan dengan pokok bahasan. Metode yang digunakan adalah :

1. Studi Kepustakaan

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca dan menelaah berbagai literatur, buku, peraturan, artikel, jurnal termasuk dari media internet yang berhubungan dengan materi Laporan Tugas Akhir dan mendukung pembahasan masalah. Hal ini diperlukan untuk memperoleh landasan teori sebagai dasar pemahaman yang akan digunakan untuk menganalisa masalah yang akan dibahas dalam Laporan Tugas Akhir.

2. Studi Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan dengan mempelajari dan menganalisa data berkaitan dengan objek penelitian. Metode ini dilakukan dengan cara melaksanakan kuliah kerja profesi (Magang) di Perusahaan Umum Percetakan

Uang Republik Indonesia (Peruri) untuk mendapatkan data dan informasi yang terkait dengan tujuan penelitian.

1.4.2 Metode Analisis Data

Adapun metode penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah metode deskriptif yang diperoleh dari data sekunder. Metode analisis deskriptif adalah bagan yang digunakan untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan data yang telah terkumpul tanpa bermaksud membuat kesimpulan atau mengubah inti dari data tersebut (Sugiono, 2017:147).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2016). *Perpajakan Konsep, Teori dan Aplikasi Pajak Penghasilan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Abdul Malik. (2016). *Perpajakan Konsep, Aplikasi, Contoh dan Studi Kasus*. Jakarta : Salemba Empat.
- Astrid Budiarto. (2016). *Pedoman Praktis Membayar Pajak*. Yogyakarta : Genesis Learning.
- Ernawati, W. D. (2018). *Perpajakan Terapan Lanjutan: Perpajakan Terapan Lanjutan (Vol. 1)*. UPT Percetakan dan Penerbitan Polinema.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi 2018*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Pujiyanti, F. (2015). *Cara Cepat Menguasai Laporan Keuangan. Lembar Pustaka Indonesia: Jakarta*.
- Siti Kurnia dan Ely Suhayati. (2017). *Perpajakan*. Bandung : Graha Ilmu.
- Siti Resmi. (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta Salemba Empat.
- S.I Djajadiningrat Dalam Buku Mardiasmo (2018). *Perpajakan Edisi Revisi 2018*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. *Tentang Perubahan ke Empat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*.
- Violencia C.I Kondoy, Grace B. Nangoi dan Inggriani Elim. 2016. “*Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 Jasa Kontruksi pada CV. Cakrawala*”, Jurnal EMBA. Vol. 4 ISSN 2303-1174, Hal. 916-923

Waluyo. (2016). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat

<http://repository.unpas.ac.id/35374/5/BAB%20II.pdf> (diakses pada tanggal 09

Mei 2020, pukul 14.32)

<http://eprints.polsri.ac.id/2537/3/3.%20BAB%20II.pdf> (diakses pada tanggal 09

Mei 2020, pukul 15.15)

<https://www.pajak.go.id/id/objek-pph> (diakses pada tanggal 12 Mei 2020, pukul

21.13)

<https://news.ddtc.co.id/pengertian--pemotong-pajak-8411> (diakses pada tanggal

13 Mei 2020, pukul 11.29)